

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ASPEK TINDAK PIDANA EKONOMI

LEGAL REVIEW OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING FROM ECONOMIC CRIMINAL ASPECT

Sapidin

Universitas Bangka Belitung

2fa.dira@gmail.com

Sintong Arion Hutapea

Universitas Bangka Belitung

sintong-arion@ubb.ac.id

Abstrak

Pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk aset fisik berupa harta kekayaan atau aset non fisik dengan memanfaatkan jasa perbankan atau jasa keuangan lainnya baik perseorangan maupun korporasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 beberapa tindak pidana dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang agar diketahui unsur pencucian uang dalam tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat dan terhadap perekonomian bangsa dan negara. Melalui kajian ini terdapat dua rumusan permasalahan yaitu keberadaan Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 terkait tindak pidana pencucian uang pada saat ini dan relevansinya sebagai landasan yuridis. Dalam melakukan kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tinjauan yuridis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana ekonomi dan diharapkan adanya penegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ekonomi dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Pidana Ekonomi, Perbankan, Penegakan Hukum

Abstract

Criminals commit money laundering the proceeds of crime in various forms, both in the form of physical assets in the form of assets or non-physical assets by utilizing banking services or other financial services, both individuals and corporations. Based on Law Number 8 of 2010, several criminal acts can be linked to money laundering crimes in order to identify the elements of money laundering in these crimes. The crime of money laundering has an impact on aspects of people's lives and the economy of the nation and state. Through this study, there are two formulations of the problem, namely the existence of the Emergency Law Number 7 of 1955 related to the crime of money laundering at this time and its relevance as a juridical

basis. In conducting this study using normative juridical research methods. It is hoped that the juridical review will provide a clear explanation of the link between money laundering crimes and economic crimes and it is hoped that there will be strict law enforcement against perpetrators of economic crimes in ensuring justice, certainty and legal benefits in order to achieve national and state goals.

Keywords: *Money Laundering, Economic Crime, Banking, Law Enforcement.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, memberikan dampak terhadap eskalasi kejahatan. Dinamika kejahatan pun menjadi problematika yang kerap kali memerlukan pendekatan kebijakan kriminal dalam menanggulangnya. Kompleksitas kejahatan memiliki modus operandi yang tidak mudah bisa diatasi apabila tidak menggunakan instrument hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah kejahatan pencucian uang.

Konsepsi pemikiran dari kebijakan integral apabila dilihat dari sudut politik kriminal dilakukan dengan pendekatan rasional.¹ dari perencanaan perlindungan

sosial dalam menanggulangi kejahatan untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat.²

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana memegang posisi sentral dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan yang terjadi. Peran hukum pidana menjadi penting, baik untuk sekarang maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk kontrol sosial dalam mencegah timbulnya disorder, khususnya pengendalian kejahatan.³

Selain instrumen hukum pidana, peran penegak hukum memiliki urgensi dalam pengendalian kejahatan, sebagaimana Satjipto Rahardjo mengemukakan yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa : “Aparat

¹ Karl O. Christiansen mengatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan secara rasional sesuai dengan tujuan pidana integral kebijakan, yaitu perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan. Ini juga sejalan dengan pendapat Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal harus ditempuh dengan rasional metode di bawah definisinya sebagai akar rasional total dari respon terhadap kejahatan. Lihat di Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Yokotani, *Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, Edisi Maret 2022, Hal 21

² Faisal, dkk, *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 11, No. 4, Edisi Desember 2022, Hal 929

³ Faisal, dkk, *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1, Edisi Januari 2023, hal 221.

penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu satu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*).⁴

Pencucian uang atau yang sering dikenal dengan istilah *money laundering*, merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindakan pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktifitas kejahatan. *Money Laundering*, pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.⁵

⁴ Sukarna, dkk, *Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, Edisi Februari 2023, Hal 389

⁵ Sumadi, *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vo. 3, No. 03, Edisi Desember 2017, Hal 186

Sebagaimana Halif mengemukakan dengan merujuk pendapat Sjahdeini bahwa pencucian uang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga nantinya menjadi uang yang halal. Rumusan pencucian uang, nampaknya menjadi sebuah delik harus memenuhi dua cakupan tindak pidana, sebagaimana yang dipahami oleh berbagai negara-negara di ASEAN. *Pertama*, tindak pidana asal (*predicate offence*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) atau hasil tindak pidana (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci jenis tindak pidana asal secara limitatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ini merupakan tindakan atau perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil

tindak pidana asal dengan tujuan agar asal usul harta kekayaan tidak diketahui, sehingga harta kekayaan yang sebenarnya hasil dari tindak pidana (*illegal*) menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah.⁶

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana membawa dampak kerugian terhadap korban yang dikenai tindakan tersebut atau terhadap masyarakat dimana perbuatan itu dilakukan, baik kerugian material maupun non material. Sepanjang sejarah bangsa ini tindak pidana terutama perbuatan yang berdampak kerugian material masih tergolong sedikit dan tidak signifikan. Kerugian material berdampak sangat signifikan sejak perbuatan pidana itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau kejahatan yang terorganisir sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat karena dikemas begitu rapi oleh mereka yang berada dalam lingkaran kejahatan tersebut. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana jasa keuangan dan memanfaatkan perundang undangan yang ada mereka merubah hasil kejahatan mereka seolah olah menjadi hal yang dibenarkan undang undang padahal bertentangan dengan hukum. Perbuatan

menyamarkan hasil tindak pidana ini kita kenal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Melalui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ini banyak terungkap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian yang besar terhadap keuangan negara. Pada awalnya penindakan terhadap korupsi ini sebagai upaya penegakkan hukum sehingga belum membawa perubahan yang besar terhadap pengembalian kerugian negara karena belum adanya landasan hukum guna menyusuri kemana hasil tindak pidana mereka sembunyikan karena aset yang mereka miliki merupakan aset yang telah berubah menjadi aset yang sah bukan hasil tindak pidana. Penyamaran aset ini mereka lakukan dalam rangka menghilangkan alat bukti hasil kejahatan atau tidak bisa dijadikan bukti disidang peradilan. Berawal dari hal ini maka harus ada landasan hukum yang memfasilitasi aparat penegak hukum dalam mengusut hasil tindak pidana korupsi ini terutama menyangkut harta kekayaan yang dimiliki oleh para koruptor ini. Untuk memfasilitasi ini maka dikeluarkanlah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mempunyai dampak yang besar terhadap bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam konsideransnya yaitu Tindak Pidana

⁶ Halif, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR*, Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2, Edisi Agustus 2017, Hal 174

Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perkeekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui undang undang ini juga dapat ditelusuri kemana hasil tindak pidana mereka sembunyikan sehingga dapat mengembalikan kerugian yang diderita negara, sebagai contoh Kasus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Direktur Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara triliunan dimana pemeriksaan terhadap Asuransi Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat dimana permasalahannya sudah terjadi sejak tahun 2006 dan puncaknya ditahun 2019 kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung setelah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan dan pada Tahun 2019 Kejaksaan mengumumkan bahwa ada pelanggaran prinsip kehati hatian dan mengatakan bahwa Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset aset beresiko.⁷

⁷<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-63406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-ingga-dugaan-korupsi> diakses 14 Desember 2022 Pukul 19.15 WIB

Dari tahun 2006 sampai dengan 2019 diperlukan waktu yang lama untuk mengungkap kasus sehingga menyebabkan kerugian negara yang begitu besar hal ini disebabkan penindakan hanya terfokus pada penanganan korupsi belum mengarah kepada penempatan dana dana yang mencurigakan sehingga belum ada penyelamatan aset yang berpotensi merugikan negara.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi selalu didakwa dengan pasal pasal dalam undang undang tindak pidana korupsi sebagai pidana primair sedangkan pidana pencucian uang senantiasa merupakan tindak pidana sekunder sehingga dalam penanganan kasus lebih mengutamakan pidana korupsi yang dilakukan kemudian terhadap pidana pencucian uang dilakukan hanya sebatas pengamanan aset aset yang dimiliki oleh pelaku yang diduga hasil dari tindak pidana tersebut. Pada Tindak Pidana Narkotika penanganannya sama dengan korupsi padahal tindak pidana narkotika berpotensi besar terjadi tindak pidana pencucian uang karena uang yang dihasilkan dari bisnis haram ini cukup besar dan dapat melintasi batas negara (*extra ordinary crime*). Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kaidah hukum yang berbeda meskipun ada keterkaitan

dengan pidana lainnya tetapi penanganannya yang berbeda sehingga sudah sepatutnya penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang ditangani tersendiri diluar Tindak Pidana lainnya sehingga dapat diperoleh kepastian hukum dan keadilan terhadap pelaku tindak pidana ini.

Menurut Philips Darwin sebagaimana yang dikutip Budi Bahresy, bahwa pendapat jamak jika UU TPPU memiliki efektifitas dalam memulihkan keuangan negara dengan tujuan pengembalian asset ketimbang menggunakan UU TIPIKOR. Sebab UU TPPU melakukan penanganan perkara dengan pendekatan menelusuri aliran uang (*follow the money*) agar dapat segera mendeteksi TPPU serta tindak pidana lainnya.⁸

Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dikeluarkan karena kedaruratan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan dimana Indonesia memerlukan pembiayaan untuk pembangunan bangsa dan negara serta untuk menarik para investor menanamkan sahamnya di

⁸ Budi, Bahresy, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, Edisi Juli 2018, Hal 105.

Indonesia dan untuk menanggulangi terjadinya penyimpangan terhadap keuangan negara maka di terbitkan undang undang ini sehingga ada landasan hukum untuk menindak para pelaku kejahatan perekonomian ini. Namun saat ini undang undang ini hampir tidak dipergunakan lagi tetapi tidak ada satupun perundang undangan khusus yang menghapuskan undang undang darurat ini. Hal ini yang melatar belakangi penulis mengadakan peninjauan yuridis undang undang darurat ini dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang karena pencucian uang berdampak terhadap perekonomian. Undang undang darurat ini sangat spesifik dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan perekonomian. Peninjauan ini dilakukan dengan maksud melakukan peninjauan secara yuridis Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mempunyai kesamaan dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang keduanya menyangkut pemasalahan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengembalikan kerugian yang diderita negara akibat tindak pidana ekonomi ini. Dari peninjauan yuridis ini diharapkan dapat diketahui relevansi undang undang darurat ini terhadap tindak

pidana pencucian uang dalam kaitannya tindak pidana ekonomi.

Sebelum penulis merumuskan permasalahan terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan yang ada sehingga didapatkan permasalahan yang lebih spesifik dan dapat mengakomodir permasalahan permasalahan yang ada. Permasalahan yang pertama sebagaimana pada uraian diatas menyangkut penanganan kasus tindak pidana korupsi yang tergolong lambat sehingga menimbulkan kerugian yang besar terhadap bangsa dan negara terutama disektor perekonomian. Dari permasalahan ini timbul pertanyaan mengapa terlalu lambat pengusutanya atau ada permasalahan terhadap undang undang yang ada. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tindak pidana ekonomi tidak hanya berlaku di Indonesia melainkan juga berlaku diluar negara Indonesia, begitu pula di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tindak pidana yang dilakukan tidak sebatas terjadi di Negara Indonesia bahkan melewati batas negara. Hal ini ada pemberlakuan yang sama dalam kedua perundang undangan ini oleh karena itu Undang Undang Darurat ini dapat diajdiakan sebagai landasan hukum dalam

penegakkan tindak pidana pencucian uang karena dalam ranah kegiatan perekonomian yang meliputi perbankan, kepabean, pajak dan lain lainnya. Memang kita ketahui bahwa undang undang darurat ini dikeluarkan pasca kemerdekaan yang memiliki kultur yang berbeda dibandingkan keadaan saat ini namun tindak pidana dibidang ekonomi telah berkembang menjadi semakin canggih seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu perundang undangan bidang perekonomian ini harus selaras dengan kemajuan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan dua permasalahan pokok, yaitu; pertama, bagaimana eksistensi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ini bila dikaitkan dengan penegakkan Tindak Pidana Pencucian Uang ?. Kedua, Apakah diperlukan perundang undangan baru pengganti Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 menyangkut Tindak Pidana Ekonomi?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif.⁹ dengan pendekatan konseptual.

⁹ Mulya Nopriansyah dan Derita Prapti Rahayu, *Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan*, Jurnal

Kemudian sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang artinya adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian.¹⁰

C. Pembahasan

1. Hukum Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan dari ketentuan umum dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk pada Pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang secara implisit menyatakan bahwa jika ketentuan undang undang diluar KUHP banyak menyimpang dari ketentuan ketentuan hukum pidana umum, itu merupakan hukum pidana khusus. Hal ini sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Tindak Pidana Ekonomi dalam arti luas disebut dengan tindak pidana dibidang ekonomi (*Economic Crime*) karena kerugian yang ditimbulkan

bukan saja secara ekonomi tetapi secara sosial bahkan bisa berdampak politik.¹¹

Landasan hukum tindak pidana ekonomi adalah Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menarik investor untuk membangun di Indonesia dan sebagai perlindungan hukum terhadap penyimpangan penyimpangan di bidang ekonomi. Istilah *Economic Crime* tidak sama dengan istilah *Economic Criminality*, dimana *Economic Crime* merujuk pada kejahatan kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas) sedangkan *Economic Criminality* menunjuk pada kejahatan kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan atau penipuan.¹² Undang undang darurat ini merupakan implementasi dari KUHP dimana di dalam undang undang ini terdapat dua tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 undang undang darurat ini dan subyek

Keadilan, Vol. 21, No.1, Edisi Februari 2023, Hal 54

¹⁰ Venia Utami Keliat dan Ahmad Feri Tanjung, *Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.05, No.2, Edisi Oktober 2022, Hal 119

¹¹ Hartiwingsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi (Tangerang Selatan Universitas Terbuka 2019)*, hlm 2.8

¹² *Ibid*

hukum dapat berupa perseorangan atau korporasi dengan bentuk sanksi berupa sanksi pidana yang diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana perseorangan dan sanksi administrasi apabila dilakukan oleh korporasi dan sanksi pidana terhadap penanggung jawab korporasi apabila tidak dapat memenuhi sanksi administrasi.

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Secara umum, kejahatan ekonomi dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Adapun tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Sementara itu, hukum pidana

ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Secara substansial dalam UU tersebut hanya menyebutkan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada, oleh sebab itu, apabila dilihat dari substansi UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dapat digolongkan kepada pengertian tindak pidana ekonomi (*economic crime*) dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negara yang sehat dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait, antara lain dalam bidang usaha perdagangan, industri, dan perbankan. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas inilah yang dalam istilah asing biasa disebut dengan istilah *economic crimes, crime as business, business crime, abuse of economic power* atau *economic abuses*.¹⁴

Hukum Pidana Ekonomi merumuskan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam

¹³ Juhari, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 2, Edisi Oktober 2018, Hal 198

¹⁴ Fauzi Iswari dan Azriadi, *Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sumbang12 Law Journal, Vol. 1, No. 1, Edisi Januari 2022, Hal 4

UU Drt. No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e.³ Tindak pidana Pasal 1 sub 2e adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Drt. No. 7 Tahun 1955. Sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.¹⁵

Adapun ruang lingkup tindak pidana ekonomi apabila dilihat dari; (i) subjek tindak pidana ekonomi yakni (praktik jahat kalangan perdagangan, mengancam serta merugikan kepentingan umum, anggapan bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan), (ii) unsur-unsur tindak pidana ekonomi (unsur obyektif dan unsur subyektif, membantu dan percobaan, wilayah tindak pidana ekonomi), (iii) subyek tindak pidana ekonomi (orang/manusia, dan badan hukum), (iv) sanksi tindak pidana ekonomi (hukuman pokok sebagaimana yang disebut dalam KUHP akan tetapi maksimum pokok lebih berat, dan hukuman tambahan yang dimuat dalam pasal 7 UU 7/DRT/1955).¹⁶

¹⁵ Sadino dan Bella Nurul Hidayati, *Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. II, No. 1, Edisi Januari 2017, Hal 15-16

¹⁶ *Ibid*

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini. Sedangkan di dalam beberapa ketentuan dan kamus bahasa terdapat beberapa pengertian pencucian uang antara lain¹⁷ :

1. Pencucian Uang (*Money Laundering*) adalah kegiatan yang melibatkan transaksi keuangan dengan cara menyembunyikan / menyamarkan identitas, sumber dan/atau tujuan uang dan kegiatan utama tersebut dilakukan secara tersembunyi (Wikipedia Encylopedia).
2. Proses menciptakan jumlah uang yang besar yang diperoleh dari tindak pidana yang serius, termasuk perdagangan obat-obatan terlarang atau kegiatan terorisme yang terorganisir dari sebuah sumber keuangan yang legal (Financial Dictionary)
3. Tindakan/perbuatan yang seluruhnya atau sebagian untuk menyembunyikan

¹⁷ Jamin Ginting, *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Tangerang Selatan Universitas Terbuka, 2018), hlm 7.10-7.11

atau membuat menjadi kabur keadaan, tempat, sumber, kepemilikan atau pengendalian uang untuk menghindari persyaratan pelaporan suatu transaksi oleh hukum negara bagian atau federal atau menyamarkan keadaan bahwa uang tersebut diperoleh dari kegiatan ilegal (The Lectric Law Library's Lexicon)

4. Pencucian uang adalah proses dari perbuatan pidana untuk menyamarkan sumber yang tidak sah

Lebih lanjut didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa pencucian uang itu didefinisikan kedalam pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebagai berikut :

1. Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentransper, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang

dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

2. Pasal 4 : Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
3. Pasal 5 ayat (1) : Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransperan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Aspek Hukum Pidana Ekonomi

Seperti telah diterangkan bahwa *Economic Crime* merupakan tindak pidana ekonomi dalam arti luas dimana dampak yang ditimbulkan sangat signifikan. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana tambahan diluar tindak pidana lainnya terutama terkait dengan pidana perekonomian, Tindak pidana yang dapat terkait dengan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyulundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasal modal, dibidang keasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian dan prostitusi. Dari tindak pidana tersebut yang berpotensi terjadi tindak pidana ekonomi (*economic crime*) meliputi tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, perbankan, kepabean, cukai dan terorisme yang selain itu dapat dikatakan sebagai *Economic Criminality*.

Apabila dilihat dari aspek hukum pidana ekonomi maka tindak pidana pencucian uang ini dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana ekonomi karena berdampak langsung terhadap perekonomian.

Pada umumnya TPPU dilakukan dengan tiga tahapan yaitu¹⁸:

1. *Placement* atau penempatan, (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.
2. *Layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment instrument*.
3. *Integration* atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar, biasanya dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan

¹⁸ Hibnu, Nugroho, Budiyono, Pranoto, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act Of Money Laundering In Order To Withdraw Asset)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No. 1, Edisi Maret 2016, Hal 1-2

agar tidak terdeteksi dan terlacak aparat penegak hukum. Adakalanya dalam upaya melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain seperti: pejabat lembaga keuangan, pejabat/pegawai bank, pengacara, akuntan, atau professional lainnya. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tentu saja dapat melancarkan upaya pelaku untuk "memutihkannya", tanpa terdeteksi aparat penegak hukum.

Dengan memperhatikan tahapan pencucian uang tersebut dapat diketahui bahwa pencucian uang yang lebih memungkinkan dilakukan dengan memanfaatkan jasa keuangan yaitu perbankan karena melalui perbankan penyamaran hasil tidak pidana itu tidak mudah untuk diketahui atau terdeteksi oleh hukum. Apabila dana tersebut disimpan dalam jumlah yang besar apalagi disimpan dalam bank luar negeri maka akan berpengaruh terhadap perekonomian dan sendi sendi kehidupan dan pada akhirnya berdampak terhadap pembangunan terutama dibidang perekonomian. Tindak pidana pencucian uang ini selalu dimulai dengan pidana asal dimana tindak pidana terkait sangatlah banyak maka dapat

dibayangkan apabila terjadi pencucian uang yang besar besaran maka membuat kehancuran suatu bangsa. Oleh karena sudah semestinya tindak pidana pencucian uang tergolong tindak pidana ekonomi yang memerlukan penanganan yang cepat dan akuntabel tanpa menitik beratkan pengusutan tindak pidana asal.

3. Keberadaan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955

Undang undang darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan pengadilan tindak pidana ekonomi hampir tidak dipergunakan lagi karena telah bermunculan undang undang yang bersifat khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Namun belum ada peraturan yang baru yang menghapuskan atau menyatakan tidak berlaku dan beberapa literatur hukum undang undang ini masih ada. Tindak pidana ekonomi ini tersebar kedalam perundang undangan yang tindak pidana tindak pidananya berpengaruh terhadap perekonomian misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan, tindak pidana pencucian uang, dan lain lainnya. Oleh karena cakupan yang luas terkait tindak pidana ekonomi ini maka tidak salah apabila undang undang ini masih dapat dijadikan landasan hukum meskipun pengaturan didalam undang undang ini

tidak dapat menjangkau semua aspek perekonomian yang ada saat ini.

Undang undang nomor 8 tahun 2010 dan Undang undang Darurat nomor 7 tahun 1955 memiliki beberapa pengaturan yang sama antara lain sebagai berikut :

1. Mempunyai keberlakuanya tidak hanya di Indonesia tetapi berlaku juga di luar negeri atau lintas negara sebagaimana terdapat dalam pasal 10 UUTPPU yaitu setiap orang yang berada didalam atau diluar negara kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencuaian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, padal 4 dan pasal 5, demikian pula dalam pasal 3 UUTPE yaitu barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan didalam negara hukum Republik Indonesia dapat dihukum pidana begitu pula jika ia turut melakukan tindak pidana ekonomi itu diluar negeri.
2. Mempunyai subjek hukum perseorangan dan korporasi sebagaimana terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 UUTPPU demikian pula dalam pasal 15 UUTPE

3. Terdapat badan dalam penegakkan hukum dalam UUTPPU yaitu Lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sedangkan pada UUTPE terdapat pegawai diberikan tugas dalam pengusutan tindak pidana ekonomi untuk dilimpahkan ke keperadilan ekonomi.
4. Terdapat perampasan hasil tindak pidana meskipun pelaku tindak pidana meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (4) UUTPPU yaitu dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang hakim atas tututan penuntut umum meutuskan prampasan harta kekayaan yang telah disita demikian pula pada Pasal 13 Ayat (1) UUTPE yaitu hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si terhukum.

Di dalam Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi terdapat tiga golongan sebagai berikut¹⁹ :

1. Golongan pertama ditunjuk undang undang , *ordanties* yang dimaksudkan

¹⁹ Andi Hamzah , Kejahatan dibidang ekonomi, Economic Crime(Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm 15

menjadi delik ekonomi. Dengan sendirinya perumusan dalam undang undang itu tetap, hanya ancama pidana serta acaranya diatur khusus dalam undang undang darurat Tindak Pidana Ekonomi . Golongan ini disebut dalam Pasal 1 sub1 Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi.

2. Golongan kedua undang undang darurat tindak pidana ekonomi sendiri membuat rumusan delik seperti pasal 26, pasal 32 dan pasal 33 yang semuanya merupakan pelanggaran hukum acara.
3. Golongan ketiga adalah undang undang yang dibuat belakangan yang secara tegas dinyatakan dalam undang undang itu bahwa pelanggaran atasnya termasuk delik ekonomi seperti umpamanya undang undang nomor 8 (prp) tahun 1962 tentang pengawasan barang barang.

Kalau kita perhatikan karakteristik dari tindak pidana ekonomi itu dimiliki oleh karakteristik tindak pidana pencucian uang. Kekhususan tindak pidana ekonomi sebagai tindak pidana khusus adalah sebagai berikut :

1. Peraturan hukum pidana ekonomi elastis dan mudah berubah rubah, kalau kita perhatikan tindak pidana

ekonomi yang semula mengebu gebu dibidang penyelundupan kemudian meredup dengan ketersediaan barang barang di indonesia. Pernah kita menggebu gebu dengan tax amnesti dan meredup karena sudah tercapainya target penerimaan negara. Jadi hukum pidana ekonomi itu bisa berubah rubah melihat situasi kondisi pasar yang ada.

2. Peluasan subjek hukum tindak pidana ekonomi adalah badan hukum korporasi yaitu pasal 15 Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi menyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman pidana dan tindakan tata tertib dapat dijatuhkan baik terhadap badan hukum dan lain maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kalalaian itu maupun keduanya.
3. Peradilan in Absentia yaitu pasal 16 Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi terdapat dua kategori in absentia yaitu orang yang sudah meninggal dan orang yang tidak dikenal

4. Percobaan dan membantu melakukan delik ekonomi yaitu Dasarnya terdapat dalam pasal 53 KUHP sedangkan dalam Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi terdapat dalam pasal 4 yaitu “ Jika dalam undang undang darurat ini disebut tindak pidana ekonomi pada khususnya, maka didalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu, sekedar suatu ketentuan tidak menetapkan sebaliknya”
5. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran yaitu hukum pidana membedakan delik kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana ekonomipun demikian dengan penyimpangan tertentu.

Dengan adanya beberapa kesamaan dan karakteristik dalam pengaturan dua perundang undangan ini maka Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dapat dijadikan landasan hukum dalam penegakkan pidana ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang meskipun tindak pidana pencucian uang baru ada pada saat ini namun timbulnya tindak pidana pencucian uang ini diawali dengan tindak pidana awal yang terkait bidang perekonomi yang sudah ada dan sesuai karakteristik tindak pidana ekonomi itu

yang bersifat elastis dan berubah rubah sebelumnya namun sanksi pidana yang terdapat dalam undang undang darurat ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang ini oleh karena itu perlu pembentukkan peraturan khusus menyangkut tindak pidana ekonomi yang merupakan kodifikasi dari perundang undangan yang ada.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) saat ini menjadi tren dalam dunia kejahatan yang oleh pelaku kejahatan dijadikan tempat penyamaran hasil kejahatan. Pada saat ini kejahatan Narkotika melanda Indonesia mulai dari masyarakat biasa sampai ke pejabat pelaku tindak pidana Narkotika ini. Tindak pidana Narkotika ini juga mempunyai peluang terjadinya pencucian uang karena hasil kejahatan narkotika tidak kalah besarnya bila tindak pidana korupsi . Perbedaan keduanya jelas bahwa tindak pidana korupsi nyata merugikan negara sedangkan narkotika tidak langsung berdampak kepada negara namun manakala urusannya melewati batas negara maka akan berdampak kepada perekonomian negara. Melihat kenyataan ini maka pengusutan tindak pidana pencucian uang tidak hanya penyelidikan terhadap kasus yang terjadi tetapi perlu juga penelusuran sumber dana yang disamarkan tersebut bisa jadi sumber dana tersebut bukan berasal dari tindak

pidana yang terjadi. Oleh karena itu bila terbukti adanya aliran dana dari kejahatan lain maka harus ditindak lanjuti apalagi terkait korporasi sebagai subjeknya.

Dari uraian diatas dapat penulis sampaikan bahwa antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana ekonomi akan selalu mengalami perubahan apalagi saat ini dikenal dengan uang digital oleh karena ini pembangunan hukum khususnya tindak pidana ini menjadi perhatian kita bersama.

D. Kesimpulan

Undang Undang darurat nomor 7 tahun 1955 merupakan produk hukum pasca kemerdekaan yang ditujukan untuk proses pembangunan dengan tujuan menarik investor untuk membangun dan sebagai pelindug hukum terhadap peyimpangan dalam tindak pidana ekonomi. Undang undang ini sangat jarang digunakan sebagai landasan hukum karena bermunculan undang undang khusus diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Undang undang Nomor 8 tahun 2010 pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam penegakkan hukum dalam penyelamatan ekonomi terhadap tindak pidana pencucian uang.

Undang undang darurat ini masih dapat dijadikan landasan hukum dalam

penegakkan hukum namun belum bisa memfasilitasi semua tindak pidana ekonomi pada saat ini namun untuk hal hal tertentu tidak ada salahnya menerapkan undang undang ini karena karakteristik yang dimiliki undang undang ini yaitu elastis dan berubah rubah.

Dalam dua kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa keberadaan undang undang darurat ini terhadap penegakkan tindak pidana pencucian uang dapat dikatagorikan tindak pidana ekonomi karena mengganggu stabilitas perekonomian bangsa. Antara kedua perundang undangan ini merupakan perundang undangan yang tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan pidana lainnya dan salah satu terkait tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana pencucian uang sedangkan tindak pidana yang terkait tindak pidana pencucian uang sebagian besar terkait dengan perekonomian baik sebagai *Economic Crime* maupun *Economic Criminality*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Kejahatan dibidang ekonomi, Ekonomi Crime*, Jakarta, Sinar Grafika 2017
- Jamin Ginting, *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*,

Tangerang Selatan Universitas
Terbuka 2018.

Jurnal

- Budi, Bahresy, 2018, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, Edisi Juli.
- Faisal, 2023, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muh Irfani, dan Ahada Mutaqqin. *Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1, Edisi Januari
- Faisal, Anri Darmawan, Muh. Rustamaji, M. Witsa Firdaus, dan Rahmaddi, 2022, *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 11, No. 4, Edisi Desember
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, dan Yokotani, *Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, Edisi Maret 2022, Hal 21
- Fauzi Iswari dan Azriadi, 2022, *Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sumbang12 Law Journal, Vol. 1, No. 1, Edisi Januari.
- Hibnu Nugroho, Budiyono Pranoto, 2016 *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act Of Money Laundering In Order To Withdraw Asset)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No. 1, Edisi Maret.
- Halif, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR*, Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2, Edisi Agustus 2017, Hal 174
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka 2019
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.
- Juhari, 2018, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No. 2, Edisi Oktober.
- Mulya Nopriansyah dan Derita Prapti Rahayu, 2023, *Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*, Jurnal Keadilan, Vol. 21, No.1, Edisi Februari.
- Sukarna, Armitran Firsantara, Davit Sianturi, Alfajri Septianriandi, 2023, *Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021*, Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 12, No. 1, Edisi Februari

Sadino dan Bella Nurul Hidayati, 2017, *Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. II, No. 1, Edisi Januari.

Sumadi, 2017, *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vo. 3, No. 03, Edisi Desember.

Venia Utami Keliat dan Ahmad Feri Tanjung, 2022, *Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Fungsi Sentra HKI Dalam Pengembangan HKI Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.05, No.2, Edisi Oktober.

Sumber Lainnya

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi-Tanggal-07-Oktober-2022>

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010